

DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA-PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 29 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara dari tingkat kabupaten/kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pemilihan Tahun 2024.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Agustus 2024.
— Lamp.: 1 hlm.